



PUTUSAN

Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MANITO WORLD, yang diwakili oleh Kim Nam Hyun selaku President Direktur, berkedudukan di Jalan Siliwangi, RT. 01/01 Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Banua Sanjaya Hasibuan, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Panerusan, RT. 03, RW. 010, Desa Langensari, Kecamatan Selokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

NANI MARLINA, bertempat tinggal di Kampung Pojok Nangka, RT. 003/008, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Saepul Tavip dan kawan-kawan, Para Pengurus Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, yang beralamat di Jalan Mesjid I, Nomor 19-A, Komplek Telkom, Kampung Melayu Besar, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Februari 2019;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 151 Yang berbunyi:
Pengusaha, Pekerja/buruh, Serikat buruh dan Pemerintah, Dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172-HI & Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor Turut Tergugat tentang menganjurkan sebagai berikut:
 - 2.1 Kepada pihak PT Manito World (Penggugat) agar tetap mempekerjakan pekerja (Tergugat I) sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 151, Serta menempatkan pekerja (Tergugat) tersebut pada bagian yang layak baginya dengan tidak mengurangi hak-hak yang bersangkutan;
 - 2.2 Kepada Pihak Pekerja (Tergugat) agar kembali bekerja dan melaksanakan kewajiban mestinya;
 - 2.3 Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran dan apabila dalam waktu tersebut tidak memberikan jawaban, maka di nyatakan menolak anjuran serta para pihak dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat;
4. Menyatakan menolak permintaan Tergugat tentang pemutusan hubungan kerja dan juga menolak membayar uang pemutusan kerja sebesar Rp87.621.377 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
5. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat berdasarkan Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172-HI & Syaker pada tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor Turut

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hak-hak (Gaji) Tergugat yang belum dibayar Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa apabila Majelis hakim beserta anggotanya berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Eksepsi *nebis in idem*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg., tanggal 29 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 152/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 151 yang berbunyi:
 - Pengusaha Pekerja/buruh, serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan sah secara hukum Surat Anjuran dengan Nomor 565/2172-HI & Syaker tertanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor Turut Tergugat tentang menganjurkan sebagai berikut:
 - Kepada pihak PT Manito World (Penggugat) agar tetap memperkejakan pekerja (tergugat I) sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 151, serta menempatkan pekerja (Tergugat) tersebut pada bagian yang layak baginya dengan tidak mengurangi hak-hak yang bersangkutan;
 - Kepada pihak pekerja (Tergugat) agar kembali bekerja dan melaksanakan kewajiban mestinya;
 - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran dan apabila dalam waktu tersebut tidak memberikan jawaban,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dinyatakan menolak anjuran serta para pihak dapat mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat;

4. Menyatakan menolak permintaan Tergugat tentang pemutusan hubungan kerja dan juga menolak membayar uang pemutusan kerja sebesar Rp87,621,377 (delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk bekerja kembali perusahaan Penggugat berdasarkan Surat Anjuran Nomor 565/2172-HI & Syaker tertanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan dari kantor Turut Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar hak-hak (gaji) Tergugat yang belum dibayar Penggugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau: bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg dengan perkara Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2018/PHI.Bdg, kedua perkara tersebut telah menjadikan pemutusan hubungan kerja antara PT Manito World/Pemohon Kasasi dengan Nani Marlina/Termohon Kasasi sebagai

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama objek/pokok perselisihannya;

- Bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan terhadap perkara ini ternyata belum ada putusan kasasi terhadap perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg., yang sedang dalam proses pemeriksaan kasasi, maka tepat menyatakan gugatan prematur (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MANITO WORLD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MANITO WORLD** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 514 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)